



**PENETAPAN**  
**Nomor 1767/Pdt.P/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**VIRA VALENTINA, S.Kom**, perempuan, lahir di Surabaya 22 September 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Bukit Palma B2-20, RT.006/RW.004, Kel/Ds. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mas Arief Widodo, S.H., M.M. dan Surya Dewangga Putra, S.H. Para Advokat & Konsultan Hukum dari "MAW & Partners Law Office" beralamat di Jl. Kedondong No. 19, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 September 2023 dalam register Nomor 1767/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri sah dari Almarhum **ARMANDIO KUSUMA, S.KOM.** berdasarkan **Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor 160/09/IX/2006** yang dikeluarkan kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara pemohon dan suaminya (Alm) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama **ANNABEL CLARISSA**, lahir di Surabaya. 30-06-2007 (umur 16 tahun), berasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13316/2007** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pemohon yaitu **ARMANDIO KUSUMA, S.KOM.** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021 di Surabaya berdasarkan **Kutipan Akta Kematian dengan nomor 2578-KM-23072021-0054** dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa semasa hidup suami pemohon yaitu **ARMANDIO KUSUMA, S.KOM.** merupakan **Direktur** di **PT KIBAR PRODUK NUSANTARA** dan memiliki harta berupa **1.500 (seribu lima ratus)** lembar saham di Perseroan Terbatas tersebut dengan nilai saham jika dirupiahkan adalah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan Salinan Akta Pendirian Pendirian PT KIBAR PRODUK NUSANTARA Tertanggal **29 Oktober 2018 No 62** di hadapan Notaris **Bambang Heru Djuwito, SH., MH.** Berkedudukan di Surabaya ;
5. Bahwa suami pemohon memiliki **4 (empat)** orang ahli waris berdasarkan **Penetapan Ahli Waris Nomor 00001/Pdt.P/2023/PA Sby** yang dikeluarkan Pengadilan Agama Surabaya yaitu:
  1. **Hari Mulyo** bin Moelyoso alias Mulyoso, sebagai ayah kandung;
  2. **Agustien Anggraeni** alias **Agustin Anggraeni** binti Suprpto, sebagai ibu kandung;
  3. **Vira Valentina**, S.Kom binti Bambang Suprajitno, sebagai istri;
  4. **Annabel Clarissa** binti Armandio Kusuma, S.kom, sebagai Anak kandung perempuan.
6. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administratif menjual / menjaminkan / membalik namakan harta peninggalan milik Almarhum **ARMANDIO KUSUMA, S.KOM** diperlukan persetujuan dari keseluruhan ahli waris berdasarkan **Penetapan Ahli Waris Nomor 00001/Pdt.P/2023/PA Sby** yang dikeluarkan Pengadilan Agama Surabaya (**Angka 5**);
7. Bahwa salah satu ahli waris dari Almarhum **ARMANDIO KUSUMA, S.KOM.** yaitu anak dari pemohon dan almarhum pada saat ini **masih berumur 16 (enam belas) tahun** dan masih membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan.;
8. Bahwa anak pemohon sebagai salah satu ahli waris sah dari suami pemohon yaitu almarhum **ARMANDIO KUSUMA, S.KOM** oleh Undang-Undang **dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum**, maka untuk menjual / menjaminkan / membalik namakan harta waris berupa saham tersebut diharuskan ada penetapan perwalian anak dan Ijin Menjual dari Pengadilan;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2023/PN Sby



9. Bahwa pemohon sebagai orang tua kandung mohon diberikan hak perwalian dan diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan menjual / menjaminkan / membalik namakan **1.500 (seribu lima ratus)** lembar saham di **PT KIBAR PRODUK NUSANTARA** tersebut dengan nilai saham jika dirupiahkan adalah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
10. Bahwa Permohonan ini diajukan atas dasar Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

**“ Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;**

11. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada hakim pemeriksaa perkara permohonan ini berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan permohonan ini dengan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung pemohon dengan almarhum Armandio Kusuma, S.Kom bernama **ANNABEL CLARISSA**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk dan atas nama anak pemohon bernama **ANNABEL CLARISSA** dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan menjual / menjaminkan / membalik namakan atas **1.500 (seribu lima ratus)** lembar saham di **PT KIBAR PRODUK NUSANTARA** tersebut dengan nilai saham jika dirupiahkan adalah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) guna biaya pendidikan putri almarhum Armandio Kusuma, S.Kom.;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;  
Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2023/PN Sby*



- Bukti P – 1 : Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama VIRA VALENTINA, S.Kom, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 24 Juli 2021.
- Bukti P – 2 : Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 160/09/IV/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, tertanggal 7 April 2006.
- Bukti P – 3 : Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3578302307210001 atas nama kepala keluarga VIRA VALENTINA, S.Kom, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 23 Juli 2021.
- Bukti P – 4 : Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-23072021-0054, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 23 Juli 2021.
- Bukti P – 5 : Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 13316/2007 atas nama Annabel Clarissa, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 20 September 2007.
- Bukti P – 6 : Foto Copy sesuai asli Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0001/Pdt.P/2022/ PA.Sby tanggal 12 Januari 2022.
- Bukti P – 7 : Foto Copy sesuai asli Akta Pendirian Pendirian PT KIBAR PRODUK NUSANTARA No 62 tertanggal 29 Oktober 2018 dibuat oleh Bambang Heru Djuwito, SH., MH. Notaris di Surabaya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon selaku Ibu kandung sekaligus wali dari anaknya yang belum dewasa dari perkawinannya dengan almarhum ARMANDIO KUSUMA, yaitu **Annabel Clarissa**, perempuan, lahir di

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya pada tanggal 30 Juni 2007, dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya tersebut berkaitan dengan menjual / menjaminkan / membalik namakan harta waris berupa saham, sebagaimana :

- Akta Pendirian PT KIBAR PRODUK NUSANTARA Nomor 62 tanggal 29 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, S.H, M.H. Notaris di Surabaya, yang didalamnya antara lain menyebutkan kepemilikan saham almarhum Armandio Kusuma, S.Kom., sebesar : 1.500 (seribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara perdata yang ditangani peradilan umum terdiri dari perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan. Untuk perkara perdata permohonan, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, kecuali apabila hal itu memang ditentukan oleh suatu perundang-undangan atau yurisprudensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa " *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya* " ;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapatlah ditarik suatu penafsiran *a contrario* bahwa dalam hal kepentingan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun tersebut menghendaknya, maka orang tuanya diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai dalam hal apa kepentingan anak menghendaki dan bagaimana caranya orang tua anak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta anaknya tersebut tidak diatur lebih lanjut, maka merujuk Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus memperhatikan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diserahkan kepada praktik peradilan untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 309 *juncto* Pasal 393 KUHPperdata, pengurusan terhadap harta kekayaan anak yang belum dewasa ada ditangan orang tuanya dengan ketentuan harta tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau dialihkan haknya atau digadaikan, kecuali telah ada izin untuk itu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini berkaitan dengan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan dari anak Pemohon yang belum dewasa dan berdasarkan **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578036209770001 yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya atas nama Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kota Surabaya, dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu **Bukti P-2**, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 160/09/IV/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, tertanggal 7 April 2006, diketahui telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan ARMANDIO KUSUMA secara agama Islam pada tanggal 7 April 2006 di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-5**, berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 13316/2007 atas nama Annabel Clarissa, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 20 September 2007, maka diketahui dari perkawinan antara Pemohon dengan ARMANDIO KUSUMA telah diperoleh satu orang anak, yaitu anak bernama **Annabel Clarissa**;

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-4**, berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-23072021-0054 tanggal 23 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya diketahui suami Pemohon, yaitu ARMANDIO KUSUMA telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 2 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan **Bukti P-3**, berupa Kartu Keluarga 3578302307210001 atas nama Kepala Keluarga VIRA VALENTINA, diketahui sejak suami Pemohon meninggal dunia, anaknya masih tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan **Bukti P-6**, berupa Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0001/Pdt.P/2022/ PA.Sby tanggal 12 Januari 2022, oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 832 *juncto* Pasal 852 KUHPdata, Pemohon (**Vira Valentina**) bersama 1 (satu) orang anaknya, yaitu bernama **Annabel Clarissa**, serta ayah dan ibu kandung dari suami Pemohon bernama **Hari Mulyo** dan **Agustien Anggraeni alias Agustin Anggraeni** adalah sebagai ahli waris dari ARMANDIO KUSUMA, S.Kom.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, diketahui sebelum meninggal dunia suami Pemohon bersama Pemohon telah mempunyai harta warisan berupa saham, sebagaimana :

- Akta Pendirian PT KIBAR PRODUK NUSANTARA Nomor 62 tanggal 29 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Bambang Heru Djuwito, S.H, M.H. Notaris di Surabaya, yang didalamnya antara lain menyebutkan kepemilikan saham almarhum Armandio Kusuma, S.Kom., sebesar : 1.500 (seribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). (*vide* **Bukti P-7**);

Menimbang, bahwa harta peninggalan suami Pemohon tersebut hendak dijual/dijaminkan/dibalik nama dan hasilnya digunakan untuk keperluan biaya hidup dan biaya sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Annabel Clarissa adalah juga tercatat sebagai ahli waris namun berdasarkan Pasal 330 KUHPdata masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku walinya dapat diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan menjual / menjaminkan / membalik namakan saham sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri menilai permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan yang amarnya sebagaimana tercantum di bawah ini, serta kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 309 *juncto* Pasal 393 KUHPdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung pemohon dengan almarhum Armandio Kusuma, S.Kom bernama **ANNABEL CLARISSA**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk dan atas nama anak pemohon bernama **ANNABEL CLARISSA** dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan menjual / menjaminkan / membalik namakan atas **1.500 (seribu lima ratus)** lembar saham di **PT KIBAR PRODUK NUSANTARA** tersebut dengan nilai saham jika dirupiahkan adalah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) guna biaya pendidikan putri almarhum Armandio Kusuma, S.Kom.;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **21 September 2023** oleh kami **Widiarso, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon secara elektronik melalui prosedur e-litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**H. Usman, S.H., M.Hum.**

**Widiarso, S.H., M.H.**

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp	60.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp	10.000,00;
4. Meterai .....	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 1767/Pdt.P/2023/PN Sby